



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR III/ TAHUN 2025  
TENTANG  
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa masa bakti Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Banyumas yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 1008 Tahun 2024 tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banyumas telah selesai;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, perlu menetapkan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banyumas dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030;
2. Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah Nomor 04/ KEP/ PKK.PROV/ II/ 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menyusun Rencana Kerja TP PKK sesuai dengan 10 Program Pokok PKK dan Rencana Induk Gerakan PKK;
  - b. menginformasikan, mengkomunikasikan, dan mengkonsultasikan Rencana Kerja TP PKK Kabupaten Banyumas kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Banyumas selaku Pembina TP PKK, agar Rencana Kerja TP PKK Kabupaten Banyumas menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Perencanaan Pembangunan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas;
  - c. memberikan petunjuk, bimbingan, pembinaan dalam pelaksanaan program-program PKK kepada TP PKK Kecamatan;
  - d. melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, dan bimbingan, serta memberikan tanggapan/umpan balik kepada TP PKK Kecamatan dalam pelaksanaan program;
  - e. melaksanakan tertib administrasi sesuai dengan ketentuan;
  - f. melaksanakan upaya-upaya peningkatan mutu pengelolaan Gerakan PKK dan kinerja TP PKK;
  - g. menerima, mengolah dan mengirimkan Laporan Tahunan dan Laporan Khusus kepada Ketua Pembina TP PKK Kabupaten Banyumas dan Ketua TP PKK Provinsi;
  - h. mengadakan konsultasi dengan Ketua dan Anggota Pembina TP PKK Kabupaten Banyumas;

- i. mengadakan kerjasama dengan mitra kerja dari instansi terkait, Lembaga Kemasyarakatan, lembaga donor dari dalam dan luar negeri, LSM, dunia usaha, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dengan prinsip kemitraan, kesejajaran dan atau kesetaraan, serta saling menguntungkan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk Masa Bakti Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2030.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Banyumas Nomor 1008 Tahun 2024 tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 06 MAR 2025

BUPATI BANYUMAS,



SADEWO TRI LASTIONO

| No. | JABATAN             | PARAF                                                                               |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Sekda               |  |
| 2.  | Aspekkesra          |  |
| 3.  | Kabag Hukum         |  |
| 4.  | Ka. Dinas permasdes |  |





LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR III TAHUN 2025  
TENTANG TIM PENGGERAK  
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN  
KELUARGA KABUPATEN BANYUMAS

DAFTAR SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN  
KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN BANYUMAS

| NO  | JABATAN             | NAMA                                         |
|-----|---------------------|----------------------------------------------|
| (1) | (2)                 | (3)                                          |
| 1   | Ketua               | Ny. Nuraeni Tri Haryanti Sadewo Tri Lastiono |
| 2   | Ketua Bidang I      | Ny. Wahyu Pancaningsih Agus Nurhadi, AMK     |
| 3   | Ketua Bidang II     | Ny. Yulnetri Junaidi, S.E.                   |
| 4   | Ketua Bidang III    | Ny. Evi Rosmiyati Malkha Nungki HR           |
| 5   | Ketua Bidang IV     | Ny. Dra. Lynawati Budhi Setiawan, M.Si.      |
| 6   | Sekretaris          | Ny. Nuning Widiastuti Widarso , A .Md.       |
| 7   | Wakil Sekretaris I  | Ny. Hesti Barata Rini Alex M, S.Sos.         |
| 8   | Wakil Sekretaris II | Ny. Indah Fajarwati, S.Sos.                  |
| 9   | Bendahara           | Ny. Suli Asih Yuswono, S.E.                  |
| 10  | Wakil Bendahara I   | Ny. Wanti Rahendra                           |
| 11  | Ketua Pokja I       | Ny. Titik Pujiastuti, S.H ,. M.Pd.           |
| 12  | Wakil Ketua Pokja I | Bp. Edi Prayitno, S.IP, M.M.                 |
| 13  | Sekretaris Pokja I  | Ny. Triasih Kartikowati, S.H.                |
| 14  | Anggota Pokja I     | Ny. Rois Nur Ngaeni Amrin Ma'aruf, S.Pd.     |
| 15  | Anggota Pokja I     | Ny. Tri Eny Purwatiasih, Sm.P ,S.E.          |
| 16  | Anggota Pokja I     | Ny. Khasanatul Mufidah                       |



| (1) | (2)                   | (3)                                            |
|-----|-----------------------|------------------------------------------------|
| 17  | Anggota Pokja I       | Ny. Dra. Kus Setyaningsih, M.M.                |
| 18  | Anggota Pokja I       | Ny. Wahyu Sekar Windiati                       |
| 19  | Ketua Pokja II        | Ny. Ambar Sinungkarsi Gono Sumarno, S.E.       |
| 20  | Wakil Ketua Pokja II  | Ny. Erlyn Krisnawati Agus Anggraito, S.Pd.     |
| 21  | Sekretaris Pokja II   | Ny. Dwiyani Erly W. Ratimin                    |
| 22  | Anggota Pokja II      | Ny. Kustiyah Carlan                            |
| 23  | Anggota Pokja II      | Ny. Eni Kusrini, S.Pd.,M.Pd.                   |
| 24  | Anggota Pokja II      | Ny. Nur Diana Fatmawati ,S.Kom.                |
| 25  | Anggota Pokja II      | Ny. Atiek Suwarni Anton Suparno                |
| 26  | Anggota Pokja II      | Ny. Desi Dwi Pamukti Sari                      |
| 27  | Ketua Pokja III       | Ny. Irene Ari Windyawati, S.PT.                |
| 28  | Wakil Ketua Pokja III | Ny. Ida Zubaida Yayah, Bsc                     |
| 29  | Sekretaris Pokja III  | Ny. Shendy Kartika Dewi, S.H.                  |
| 30  | Anggota Pokja III     | Ny. Surti Taryono                              |
| 31  | Anggota Pokja III     | Ny. Maya Diana Rosilawati Dedy Noerhasan, S.E. |
| 32  | Anggota Pokja III     | Ny. Elfiani Dewi Saptaningsih                  |
| 33  | Anggota Pokja III     | Ny. Binti Utari Sodikin Djazuli                |
| 34  | Anggota Pokja III     | Ny. Nita Dwi Uswanti, A.Md.                    |
| 35  | Ketua Pokja IV        | Ny. dr. Helmi Indra Dewi Joko Wiyono           |
| 36  | Wakil Ketua Pokja IV  | Ny. dr. Nurul Budi Nugroho                     |
| 37  | Sekretaris Pokja IV   | Ny. Early Desfriyanti Agus Sriono, S.P.        |
| 38  | Anggota Pokja IV      | Ny. Supriyatin S. Tr.KL                        |
| 39  | Anggota Pokja IV      | Ny. Wahyuti, S.E                               |



| (1) | (2)              | (3)                                         |
|-----|------------------|---------------------------------------------|
| 40  | Anggota Pokja IV | Ny. Dewi Ananthie Wachjoe Setya Eddie, S.E. |
| 41  | Anggota Pokja IV | Ny. Hambarsari Kusmartini                   |
| 42  | Anggota Pokja IV | Ny. Henny Soetikno, S.Si.T                  |
| 43  | Staf Ahli I      | Dr. Agus Nur Hadie, S.Sos.,M.Si.            |
| 44  | Staf Ahli II     | Drs. Nungky Harry Rachmat, M.Si.            |
| 45  | Staf Ahli III    | Ir. Widarso, M.M.                           |

| NO | JABATAN             | PARAF                                                                               |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Sekda               |   |
| 2  | Aspekkesra          |  |
| 3  | Kabag Hukum         |  |
| 4  | Ka.Dinsos permasdes |  |

BUPATI BANYUMAS,



SADEWO TRI LASTIONO



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR III TAHUN 2025  
TENTANG TIM PENGGERAK  
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN  
KELUARGA KABUPATEN BANYUMAS

URAIAN TUGAS KETUA TIM DAN PENGURUS PENGGERAK PEMBERDAYAAN  
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

1. Ketua
  - a. melakukan fungsi pimpinan dan pengendalian seluruh aktivitas pembinaan Gerakan PKK di Kabupaten Banyumas;
  - b. memberikan petunjuk dan melakukan koordinasi internal dan eksternal TP PKK;
  - c. memberikan arahan kebijakan umum yang menjadi program atau agenda kerja Gerakan PKK secara keseluruhan;
  - d. mengkoordinasikan kebijakan program/ kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan berbagai upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
  - e. melakukan fungsi kewenangan dalam memutuskan dan menetapkan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan upaya Gerakan PKK.
2. 1. Sekretaris
  - a. mengkoordinasikan ketatausahaan dan pengelolaan program;
  - b. mengkoordinasikan kehumasan, kerjasama antar lembaga dan rumah tangga, pemeliharaan gedung, inventaris barang dan sekretariat.
2. Wakil Sekretaris I  
membantu sekretaris melaksanakan kegiatan ketatausahaan, pengelolaan program, urusan Rumah tangga, dan pemeliharaan gedung.
3. Wakil Sekretaris II  
membantu sekretaris meliputi bidang kehumasan, kerjasama antar Lembaga, inventaris barang dan kesekretariatan.
3. Ketua I, II, III dan IV, terdiri atas:
  1. Ketua I Bidang Pembinaan Karakter Keluarga;
  2. Ketua II Bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga;
  3. Ketua III Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga;
  4. Ketua IV Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan.
    - a. melaksanakan tugas-tugas dari Ketua TP PKK Kabupaten Banyumas dalam mengkoordinasikan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK sesuai bidangnya;
    - b. mengkoordinasikan pengelolaan 10 Program Pokok PKK sesuai bidangnya;
    - c. memberikan saran dan masukan kepada Ketua TP PKK Kabupaten Banyumas dalam penguatan Gerakan PKK.
4. Bendahara
  - a. mengelola tertib administrasi keuangan sesuai dengan program dan kegiatan PKK;
  - b. menerima, menyimpan, membukukan dan mengeluarkan keuangan sesuai dengan prosedur serta ketentuan perbendaharaan;
  - c. melakukan kerjasama keuangan dan melaporkan keadaan keuangan setiap bulan, serta bertanggung jawab langsung kepada Ketua TP PKK Kabupaten Banyumas;







- d. menginformasikan secara reguler keadaan keuangan dalam rapat pleno.
5. POKJA terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota
  1. Pokja I sebagai pengelola program:
    - a. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;
    - b. Gotong Royong
  2. Pokja II sebagai pengelola program:
    - a. Pendidikan dan Keterampilan;
    - b. Pengembangan kehidupan berkoperasi.
  3. Pokja III sebagai pengelola program:
    - a. Pangan;
    - b. Sandang;
    - c. Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga.
  4. Pokja IV sebagai pengelola program:
    - a. Kesehatan;
    - b. Kelestarian Lingkungan Hidup;
    - c. Perencanaan Sehat.

**Ketua POKJA**

1. menyusun rencana program kerja pelaksanaan 10 Program Pokok PKK sesuai bidangnya;
2. melakukan koordinasi antar POKJA dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK;
3. menyampaikan laporan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK kepada Ketua TP PKK Provinsi melalui Ketua Bidang masing-masing;
4. menyampaikan saran dan masukan kepada Ketua Bidang terkait pelaksanaan 10 Program Pokok PKK;
5. melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan Ketua Bidang dan Ketua TP PKK Kabupaten Banyumas.

**Wakil Ketua POKJA**

1. membantu tugas-tugas Ketua POKJA dalam hal yang bersifat teknis administratif maupun teknis fungsional pembinaan operasional sesuai bidang tugasnya;
2. melakukan fungsi koordinasi bersama Ketua POKJA dalam menentukan strategi dan langkah-langkah kebijakan pembinaan dan pengembangan program Gerakan PKK yang menjadi bidangnya.

**Sekretaris POKJA**

1. melakukan pengendalian teknis dan administrasi pelaksanaan program dan kegiatan POKJA;
2. menyiapkan data dan informasi pelaksanaan kegiatan POKJA;
3. melakukan koordinasi internal POKJA;
4. menyusun rencana pertemuan rutin POKJA.

**Anggota POKJA**

1. melaksanakan dan membantu tugas-tugas yang berkaitan dengan program dan kegiatan POKJA;
  2. menerima dan menyampaikan saran terkait pelaksanaan program dan kegiatan POKJA;
  3. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua POKJA.
5. Staf Ahli
    1. memberikan saran masukan berkaitan dengan berbagai hal mengenai Gerakan PKK sesuai keahliannya;
    2. menganalisis dan merumuskan kebijakan program dan kelembagaan TP PKK Kabupaten Banyumas sesuai dengan keahliannya;
    3. mengembangkan program dan peningkatan kapasitas kelembagaan TP PKK Kabupaten Banyumas;

4. memfasilitasi program maupun kegiatan pada POKJA dan Sekretariat TP PKK Kabupaten Banyumas;
5. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua TP PKK Kabupaten Banyumas.

BUPATI BANYUMAS,



SADEWO TRI LASTIONO

| No. | JABATAN             | PARAF                                                                              |
|-----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | sekda               |                                                                                    |
| 2.  | Aspemkesra          |   |
| 3.  | Kabag Hukum         |   |
| 4.  | Ka. Dinsospermasder |  |